

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo  
— Webside : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : [info@disdikpora-boyolali.info](mailto:info@disdikpora-boyolali.info)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BOYOLALI  
Nomor : 893.3/ 1129/B /14/2014

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BOYOLALI

- imbang : a. surat permohonan ijin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dari LKP GAMATIKA An. Edy Daryanto. SE, Nomor 0109/BISA – PI/ II/2014 tanggal 24 Februari 2014;
- b. bahwa ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- ingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Lemaga Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125 ).

#### MEMUTUSKAN

upkan :

AMA memberikan ijin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan

kepada :

Nama : LKP GAMATIKA

Jenis Pendidikan : Komputer, Menjahit & Garmen, Teknisi Handpone, Otomotif Sepeda Motor, Setir Mobil.

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Jln. Pandanaran No. 32

Kelurahan / Desa : Kal. Siswodipuran

Kecamatan : Boyolali

Kabupaten : Boyolali

Penanggung Jawab Edukatif : Edy Daryanto. SE

Pemilik / Penyelenggara : Edy Daryanto. SE

WA : Ijin penyelenggaraan berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 4 ( empat ) Tahun.

DG/ : Penyelenggara mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan per undang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
4. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari

- PAT : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena sesuatu hal atau penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- PA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal : 21 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali



ABDUD RAHMAN, M.Pd   
Pembina Tk. I  
NIP. 19630304 198304 1 005

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:  
Dinas Pendidikan Prov Jawa Tengah;  
Kabupaten Boyolali;  
Kecamatan Boyolali;  
UPT Dikdas dan LS Kec.Boyolali;  
Boyalali.